

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
ATAS SIMPANANNYA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

AKNAN HENDRAWAN

C100130269

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
ATAS SIMPANANNYA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AKNAN HENDRAWAN

C100130269

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN ATAS
SIMPANANNYA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN

Yang ditulis oleh :

Aknan Hendrawan

C.100.130.269

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., Ph.D

Sekretaris : Septarina Budiwati, SH., MH.

Anggota : Inayah, SH., MH.

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2017

Penulis



Aknan Hendrawan
C100130269

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
ATAS SIMPANANNYA YANG TIDAK DIJAMIN OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan fungsi memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah penyimpan. Dalam memberikan perlindungan hukum ini, Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan batas maksimal terhadap simpanan yang dijamin sebesar Rp. 2.000.000.000. Tetapi ada beberapa nasabah penyimpan yang memiliki simpanan diatas Rp. 2.000.000.000, maka muncul problem simpanan tersebut ikut dijamin atau tidak oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait masalah bentuk penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan kepada para nasabah penyimpan dan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Metode penelitian ini adalah penelitian empiris dan metode analisis kualitatif. Lokasi penelitian ini terletak di Lembaga Penjamin Simpanan Jakarta. Hasil dari penelitian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan LPS kepada para nasabah penyimpan baik yang memiliki simpanan dibawah Rp. 2.000.000.000 maupun diatas Rp. 2.000.000.000.

***Kata Kunci :Lembaga Penjamin Simpanan, Nasabah Penyimpan,
Perlindungan Hukum***

Abstract

The Deposit Insurance Corporation carry out the function of providing legal protection of client's depository deposits. In providing this legal protection, the Deposit Insurance Corporation just give maximum limit guaranteed deposits against Rp 2 billion. But there are some clients that have storage deposits above Rp 2 billion, then the savings problem emerging participated or not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. Formulation of the problem in this study discusses related issues form a guarantee given by an institution Guaranteeing Deposits to its customers ' storage and legal protection of client's top storage simpanannya that are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. The method of this research is the empirical research and qualitative methods of analysis. The location of this research lies in the Deposit Insurance Corporation, Jakarta. The results of this study discusses the legal protection given to the Deposit Insurance Corporation repository good clients that have deposits below the Rp 2 billion or above Rp. 2 billion.

Keywords: Indonesia Deposit Insurance Corporation, Client Storage, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee).¹

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut digantikan dengan sistem penjaminan terbatas.²

Sebagai pelaksanaan amanat dari Pasal 37B ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maka pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai beroperasi pada tanggal 22 September 2005 yang memiliki tugas menjamin simpanan nasabah penyimpan dan memelihara stabilitas sistem perbankan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, nilai yang dijamin oleh LPS sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dengan demikian terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh LPS. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah

¹ Lembaga Penjamin Simpanan, *Sejarah Pendirian LPS*, dalam <http://lps.go.id/sejarah> diakses pada 27 Februari 2017 pukul 20.35.

² *Ibid.*

penyimpan yang mempunyai simpanan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang tidak dijamin oleh LPS.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan kepada para nasabah penyimpan? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada para nasabah penyimpan. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

2. METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana penelitian ini terfokus pada perlindungan hukum yang diberikan oleh LPS terhadap para nasabah penyimpan di suatu bank.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan adalah studi dengan mengadakan studi penelitian terhadap literatur, buku-buku, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan Studi Lapangan yang dilakukan dengan wawancara yang dilakukan di Kantor LPS.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode analisis kualitatif yang mendasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dan kemudian akan dihubungkan dengan hasil wawancara, teori-teori yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, dan buku kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji dan ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Penjaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Para Nasabah Penyimpan

Adanya LPS di Indonesia membuka babak baru mengenai sistem penjaminan simpanan nasabah di suatu bank menjadi limited guarantee. LPS

dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi : menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan dengan kewenangannya.³ Secara khusus penelitian ini membahas fungsi dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dimana dalam menjalankan fungsi tersebut LPS mempunyai tugas: merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan.⁴

LPS dalam hal menjalankan tugasnya yaitu menjamin simpanan dalam suatu bank konvensional, dimana simpanan tersebut harus berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS tidak menjamin instrumen dalam bentuk saham, obligasi, Surat Utang Negara (SUN), reksadana, dan asuransi, sekalipun instrumen tersebut dijual atau dipasarkan oleh bank.⁵

Kriteria simpanan yang dijamin oleh LPS adalah dengan nilai simpanan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk setiap nasabah pada satu bank. Sedangkan mengenai kriteria simpanan yang layak bayar apabila terjadi likuidasi bank, LPS mempunyai moto 3T yaitu : (1) Tercatat dalam pembukuan Bank, (2) Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, (3) Tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank.

Dalam Pasal 96 Undang-Undang LPS dimana LPS juga melaksanakan fungsi untuk menjamin simpanan nasabah pada perbankan syariah mencakup simpanan di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh bank umum konvensional, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kriteria simpanan yang dijamin oleh LPS pada nasabah penyimpan yang menyimpan di bank syariah sama seperti bank konvensional yaitu Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sedangkan mengenai kriteria simpanan yang layak dibayar oleh LPS pada simpanan nasabah pada perbankan syariah masih menggunakan moto 3T tetapi tanpa menggunakan syarat tingkat bunga simpanan

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

⁵ Yuda Susurya dan Suryawan Rian Yohanesh, Sub Manager Grup Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 22 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.

tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS karena dalam perbankan syariah tidak memakai istilah bunga pada sistem usahanya.

Perlindungan bagi nasabah penyimpan dari LPS yang banknya dicabut izin usahanya, dari perspektif Undang-Undang LPS berupa jaminan pembayaran atau pengembalian atas simpanan nasabah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang LPS. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang LPS terhadap simpanan nasabah bersifat terbatas, yaitu terbatas kepada bentuk dan nilai simpanan yang dijamin serta kondisi layak atau tidaknya simpanan dari nasabah tersebut untuk dibayarkan klaimnya oleh LPS. Dalam hal nasabah penyimpan merasa dirugikan (apabila simpanannya tidak layak bayar), Undang-Undang LPS juga memberikan ruang bagi nasabah tersebut untuk melakukan pengajuan keberatan kepada LPS disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, bukti kepemilikan simpanan, atau dokumen lainnya atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan.⁶

Apabila nasabah penyimpan tersebut telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Setelah LPS menerima keberatan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan tersebut, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

Bagi nasabah penyimpan atau deposan dari bank yang dicabut izin usahanya pembayaran klaim penjaminan atas simpanan adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Pada prinsipnya LPS membayar klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan itu, LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim sekurang-kurangnya pada 2 surat kabar harian yang memiliki peredaran luas.⁷

⁶ Yuda Susurya dan Suryawan Rian Yohanesh, Sub Manager Grup Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 22 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.

⁷ Lembaga Penjamin Simpanan, 2011, *5 Tahun Menjamin Simpanan dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, Jakarta: LPS, hal. 60.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan atas Simpanannya yang Tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Merujuk pada pasal 11 ayat 2 huruf c diatas, dengan jumlah nilai maksimal yang dijamin oleh LPS sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tersebut hampir 99% simpanan nasabah di seluruh bank dijamin oleh LPS. Padahal limitasi penjaminan dari LPS hanya mensyaratkan 90% saja, jadi nasabah yang memiliki simpanan lebih dari Rp 2.000.000.000 hanya 1%. Dari prosentase tersebut dapat ditarik kesimpulan LPS menjamin 99% simpanan nasabah di seluruh bank dan hanya 1% simpanan nasabah yang dijamin sendiri oleh bank. Hal ini dapat menjadi celah bagi bank yang dilikuidasi karena hampir semua simpanan dari nasabah penyimpannya akan dibayarkan klaimnya oleh LPS tanpa harus menunggu penjualan aset bank yang dilikuidasi dan otomatis beban pembayaran klaim simpanan ada pada LPS. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS ada ruang untuk diturunkan agar prosentase dari simpanan yang dijamin oleh bank itu sendiri naik, hal ini bertujuan agar bank lebih berhati-hati dalam melaksanakan usahanya agar tidak dicabut izinnya dan dilikuidasi. LPS mengharapkan naiknya prosentase yang dijamin oleh bank sendiri membuat para pelaku usaha bank lebih bertanggungjawab ketika melakukan usahanya, karena hadirnya LPS untuk membuat para nasabah penyimpan merasa aman akan simpanan dan membiasakan bank tidak seandainya dalam melakukan usahanya.⁸

Ada 1% dari simpanan nasabah penyimpan yang melebihi jumlah nilai maksimal yang dijamin oleh LPS yaitu diatas Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan demikian apakah simpanan tersebut mendapatkan perlindungan hukum juga dari LPS seperti nasabah penyimpan yang simpanan yang dibawah nilai penjaminan LPS atau tidak. Pada dasarnya basis hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan adalah sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, bentuk hubungan hukum yang terjadi seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya. Maka wajar apabila kepentingan dari nasabah penyimpan ini mendapatkan perlindungan hukum.

⁸ Yuda Susurya dan Suryawan Rian Yohanesh, Sub Manager Grup Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 22 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.

LPS merupakan perwujudan dari perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) yaitu sebagai suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, dimana LPS menggantikan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal.⁹ Jadi LPS menjadi salah satu lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah penyimpan. Penjaminan LPS berlaku secara otomatis bagi setiap bank yang menjadi peserta penjaminan, jadi nasabah tidak harus mendaftarkan atau mengajukan permohonan untuk penjaminan LPS atas simpanannya. Begitu pun apabila bank dicabut izinnya, nasabah tidak harus bingung dengan nasib simpanannya karena otomatis simpanan tersebut terproteksi oleh LPS apabila simpanan tersebut memenuhi persyaratan yang ada.

Tetapi dalam prakteknya masih terjadi kesalahpahaman di masyarakat terhadap LPS mengenai simpanan yang dijamin ini, penjaminan simpanan untuk setiap nasabah maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) pada satu bank. Nasabah dapat memperoleh penjaminan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) apabila nasabah tersebut menempatkan simpanannya pada beberapa bank yang berbeda. Selain itu, simpanan yang dijamin dari seorang nasabah pada satu bank dapat menjadi lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dalam hal nasabah tersebut memiliki rekening yang dinyatakan untuk kepentingan pihak lain (*beneficiary*) karena simpanan pada rekening tersebut akan diperhitungkan sebagai milik pihak lain dimaksud.¹⁰

Pertanggungjawaban LPS ketika sebuah bank terlikuidasi maka LPS akan membayar sejumlah simpanan nasabah yang ada di dalam bank tersebut dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:¹¹

- a. LPS melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi simpanan yang dijamin terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha dengan maksud untuk menentukan bahwa simpanan mana yang layak dan tidak layak bayar,

⁹ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 145

¹⁰ Hari Prasetya, 2016, *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*, Jawa Barat: Indie Publishing, hal. 312-315

¹¹ Yuda Susurya dan Suryawan Rian Yohanesh, Sub Manager Grup Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 22 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.

- b. LPS dapat menunjuk, menguasai, atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi bagi kepentingan atas nama LPS,
- c. Rekonsiliasi dan Verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi,
- d. Penentuan simpanan yang layak bayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

Nilai simpanan dari para nasabahnya yang dijamin LPS ketika sebuah bank dicabut izin usahanya mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Saldo tersebut berupa:¹²

- a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
- b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga;
- c. Nilai simpanan per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.

Apabila LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan pada bank yang terlikuidasi tersebut untuk menentukan simpanan mana yang layak dibayarkan oleh LPS dan akan mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan tersebut pada 2 surat harian atau lebih. Tanggal pengajuan klaim tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan oleh LPS.

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang melebihi batas maksimal penjaminan yang diberikan oleh LPS sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau bisa dikatakan simpanan yang tidak dijamin oleh LPS bukan berarti nasabah penyimpan yang mempunyai simpanan diatas Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dijamin 100% oleh LPS. Tetapi LPS memberikan batas

¹² Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjamin Simpanan.

atas jumlah simpanan yang akan dibayarkan klaimnya yaitu sampai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan apabila simpanan nasabah penyimpan melebihi batas maksimal penjaminan LPS maka kekurangan pembayaran simpanan tersebut menjadi tanggung jawab dari bank yang dicabut izinnya tersebut melalui penjualan aset.

Apabila dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan LPS menyatakan simpanan dari nasabah penyimpan tersebut tidak layak bayar, maka nasabah penyimpan tersebut dapat melakukan pengajuan keberatan kepada LPS disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, bukti kepemilikan simpanan, atau dokumen lainnya atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila nasabah penyimpan tersebut telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Setelah LPS menerima keberatan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan tersebut, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

Nasabah penyimpan dapat juga menempuh jalur hukum melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan kepada pemegang saham bank tersebut dan pada Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang LPS yang menyatakan apabila aset bank tidak cukup untuk membayar seluruh utang, maka utang yang tidak terbayar tersebut menjadi tanggung jawab pemegang saham. Dan perlu digaris bawahi bahwa ketika bank dicabut izinnya dan dilikuidasi maka semua penyelesaian kewajiban dari bank tersebut menjadi tanggung jawab bank tersebut dengan menggunakan kekayaan aset bank tersebut dan apabila tidak cukup kekayaan aset bank untuk membayar semua kewajibannya maka yang bertanggungjawab adalah pemegang saham.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, perlindungan bagi nasabah penyimpan dari LPS yang banknya dicabut izin usahanya, dari perspektif Undang-Undang LPS berupa jaminan pembayaran atau pengembalian atas simpanan nasabah. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang LPS terhadap simpanan nasabah bersifat terbatas,

yaitu terbatas kepada bentuk dan nilai simpanan yang dijamin serta kondisi layak atau tidaknya simpanan dari nasabah tersebut untuk dibayarkan klaimnya oleh LPS. Dalam hal nasabah penyimpan dinyatakan simpanannya tidak layak bayar, maka nasabah tersebut dapat melakukan pengajuan keberatan kepada LPS disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, bukti kepemilikan simpanan, atau dokumen lainnya atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila nasabah penyimpan tersebut telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Setelah LPS menerima keberatan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan tersebut, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah yang melebihi batas maksimal penjaminan yang diberikan oleh LPS sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) apabila bank dicabut izin usahanya bukan berarti nasabah tersebut tidak dijamin oleh LPS, tetapi LPS akan membayarkan klaim simpanan nasabah yang layak bayar pada proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut apabila bank dinyatakan dicabut izinnya dengan maksimal pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kemudian kekurangan pembayaran simpanan nasabah tersebut menjadi tanggung jawab dari bank yang dicabut izinnya tersebut melalui penjualan aset. Apabila dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan LPS menyatakan simpanan dari nasabah penyimpan tersebut tidak layak bayar, maka nasabah penyimpan tersebut dapat melakukan pengajuan keberatan kepada LPS disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas, bukti kepemilikan simpanan, atau dokumen lainnya atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila nasabah penyimpan tersebut telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Setelah LPS menerima keberatan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan tersebut, LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

4.2. Saran

Pertama, mengingat akan pentingnya peran LPS dalam melindungi hak-hak nasabah penyimpan, seharusnya LPS lebih sering bersosialisasi kepada

masyarakat agar masyarakat lebih paham mengenai simpanan mereka di suatu bank tersebut dijamin oleh suatu lembaga yaitu LPS.

Kedua, Terhadap upaya hukum bagi nasabah penyimpan atas simpanannya yang tidak dijamin oleh LPS masih kurang melindungi hak-haknya dikarenakan harus melalui proses yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum, jadi seharusnya pemerintah membuat peraturan tata cara tentang upaya hukum atau pengajuan gugatan bagi nasabah penyimpan yang simpanannya belum kembali setelah bank dilikuidasi dan aset bank telah habis.

Persantunan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada : orang tua, saudara, dan keluarga yang selalu memberikan doa, bimbingan, motivasi, dan dukungan yang tidak pernah habis, serta teman-teman yang selalu memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Lembaga Penjamin Simpanan, 2011, *5 Tahun Menjamin Simpanan dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan*, Jakarta: LPS

Prasetya, Hari 2016, *Mengupas Peran (Penting) LPS dalam Sistem Perbankan*, Jawa Barat: Indie Publishing

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjamin Simpanan

Internet

<http://lps.go.id/sejarah> diakses pada 27 Februari 2017 pukul 20.35

Wawancara Pribadi

Yuda Susurya dan Suryawan Rian Yohanesh, Sub Manager Grup Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 22 Mei 2017, pukul 10.00 WIB